

SOP PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

TAHUN 2021

NOMOR : 43/HK.03.1-Kpt/3318/Sek-Kab/XI/2021, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Pasal 7 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU agar tertib administrasi dalam pengelolaan akses dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan KPU Kabupaten Pati maka dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan KPU Kabupaten Pati.

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan pemerintah Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 8 Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015, Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/2016, Keputusan KPU Nomor 533/HK.04-Kpt/KPU/XI/2020, Keputusan KPU Nomor 11/HK.01-Kpt/3319/KPU-Kab/2020.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang SOP Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan KPU Kabupaten Pati.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 1 November 2021.

- Lampiran 2 halaman